WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)

TESIS

OLEH:

NAMA MHS. : ALDA KARTIKA YUDHA, LC

NO. POKOK MHS. : 16912044

BKU : EKONOMI ISLAM

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)

Oleh:

Nama Mhs.	**: Alda Kartika Yudha, LC**
No. Pokok Mhs.	**: 16912044**
BKU	**: Ekonomi Islam**

Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam ujian Akhir/ Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at 28 September 2018

Pembimbing 1

Drs. Agus Triyanta M.A., M.H., Ph.D Yogyakarta, 4/10 '18

Pembimbing 2

Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M. Hum Yogyakarta, 10/10/2018

Penguji

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M. Hum. Yogyakarta, 10-10-2018

Mengetahui Ketua Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta M.A., M.H., Ph.D

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR (TESIS)
MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Alda Kartika Yudha, Lc

No Mahasiswa: 16912044

Adalah benar-benar Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum UII, yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah berupa Tesis dengan judul:

WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada dewan penguji dalam ujian pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bawah karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya sendiri yang dalam penulisanya tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah, etika, dan norma penulisan karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya saya ini adalah benar-benar asli (*orisinil*), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat).

Selanjutnya, berkaitan dengan poin yang disebut diatas, saya bersedia menerima sanksi baik sanksi administratif, sanksi akademik, dan bahkan sanksi hukum jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadapp hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila karta ilmiah ini disinyalir sebagai plagiat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani-rohani, sadar dan tidak dalam tekanan dalam bentuk apapun.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal. 11-10-2018

Yang membuat pernyataan



Alda Kartika Yudha, Lc.

Moto dan Persembahan

Tujuan hidup ini sejatinya hanya satu.

Ridho Allah.

Dan di dunia ini, ridho Allah ada pada ridho orang tua.

Mintalah, ikrarkanlah, dan pastikanlah

bahwa orang tua kita ridho dengan hidup kita.

Tesis ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku

Bpk H. Murmadi AR dan Ibu Hj Sri Surahmi

Anakmu meminta ridhomu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta’addidah
عدّة	ditulis	‘iddah

III. *Ta’ Marbutah* di akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	*hikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامةالاولياء	ditulis	*Karāmah al-auliya’*

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*zakātul fiṭri*

IV. Vokal Pendek

__َ__	fathah	ditulis	*a*
_ _ِ__	kasrah	ditulis	*i*
__ُ__	dammah	ditulis	*u*

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	*ā jāhiliyyah*
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	*ā tansā*
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	*ī karīm*
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	*ū furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدّ ت	ditulis	*'u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah ditulis L (el)*

القرا ن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القيا س	ditulis	*Al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*Asy-Syams*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	*Zawi al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِالرَّحْمَنِ االرَّحِيم

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas nikmat yang tak akan bisa penulis sebutkan satu persatu. Tapi dari semua nikmat itu, setidaknya dalam kesempatan ini penulis ingin bersyukur atas nikmat hidayah dan nikmat belajar agar Allah SWT tidak pernah mencabut nikmat tersebut dari diri penulis.

Shalawat serta salam, semoga tetap tersanjungkan untuk kekasih yang selalu ada dalam doa kita dan kita nanti syafaatnya agar kita dapat hidup bersamanya kelak di surga, Nabi Muhammad SAW. Wahai nabi, sungguh kami sebagai umatmu menanti syafaatmu.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa sykur dan terima kasih penulis atas selesainya karya ilmiah kami berupa tesis yang merupakan syarat kelulusan untuk meraih gelar master. Tesis ini kami beri judul WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM; Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Banyak lika-liku dalam mengerjakan tesis ini. Kesulitan mencari referensi, sakit berbulan-bulan, dan juga mengalahkan rasa malas. Meskipun begitu dengan banyaknya dukungan dari berbagai pihak, baik berupa support moril, finansial, bimbingan mengerjakan tesis, dll, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Setidaknya dalam menulis tesis ini, penulis sedikit banyak bisa merenungi makna dari sabda nabi ketika nabi dan para sahabat selesai memenangkan Perang

Badar. Ketika itu nabi bersabda, *"Kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran akbar. Lalu sahabat bertanya, "Apakah pertempuran akbar (yang lebih besar) itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "jihad (memerangi) hawa nafsu."* Tak bisa dipungkiri bahwa nafsu bermain, nafsu untuk sibuk dengan hal lain, hingga nafsu malas merupakan hambatan yang penulis sangat rasakan. Meskipun begitu, alhamdulillah nabi juga memberikan doa penawarnya:

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ

"Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa malas, dan aku berlindung kepada-Mu dari sikap pengecut, dan aku aku berlindung pkeadaMu dari pikun, dan aku berlindung kepadaMu dari sifat pelit."

Selain ilmu dan pelajaran hidup yang sudah penulis sampaikan diatas, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan support yang telah diberikan kepada penulis yang akhirnya bisa menyelesaikan kuliah S2 ini. ada banyak nama yang telah berjasa kepada penulis dalam menyelesaiakan studi ini, beberapa diantara ucapan terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada:

1. Orang tua penulis, Bpk H. Murmadi dan Ibu Hj Sri Surahmi atas doa, ridho dan segala dukungan yang tak bisa penulis sebutkan dan tak terhingga sepanjang masa.
2. Saudara-Saudari saya, Mas Lasimin, Mbak Ana, Mas Farid, Mbak Anik, Mbak Ervi, Mas Yudi, Mbak Lia, Mas Narno, Mbak Sari, Mas Akhlis, dan Mbak Fiana. Termasuk keponakan-keponakan saya semuanya, Alif, Adin,, Aini, Nabila, Rosyad, Ansa, Naila, Cacha, Zylla, Aya, Gibran, Ghozy, dan

Syesha. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

3. Tesis ini sejatinya memiliki makna lain bagi penulis selain sebagai syarat untuk lulus S2. Tesis ini, sejatinya juga merupakan syarat bagi saya untuk dapat menikahi seseorang yang sudah saya khitbah pada tanggal 1 Juli 2018. Bukan bermaksud untuk meng-*gombal* dalam karya ilmiah ini, akan tetapi pribadi sangat berterima kasih kepada saudari Hanifah Az-Zahrah, B. Sc, yang dengan izin Allah semoga Allah menikahkan saya denganya. Dan harus penulis akui, bahwa salah satu motivasi terbesar dalam menyelesaiakan tesis ini adalah menikah. Menikah dengan Hanifah az-Zahrah.
4. Kepada Bpk Nadhir, Ibu Heny, Hafidh dan Hanan yang juga memberikan support kepada penulis, semoga Allah senantiasa memberikan karuniaNya pada keluarga bapak ibu sekeluarga.
5. Kepada seluruh Universitas Islam Indonesia baik dosen, pengurus dan seluruh jajaranya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu di universitas tercinta ini.
6. Kepada dosen pembimbing dan sekaligus penguji tesis saya, Drs. Agus Triyanta M.A., M.H., Ph.D dan Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M. Hum, yang telah memberikan arahan dan bimbingan tanpa henti, semoga ilmunya menjadi amal jariyah yang tak akan pernah terputus hingga kapanpun.
7. Kepada Dr. Bambang Sulistyo, S.H., M. Hum, yang sudah bersedia menjadi dosen dan juga penguji tesis saya.

8. Kepada Prof. Dr Syamsul Anwar, yang telah memberikan support semangat dan juga bantuan berupa kitab-kitab yang tidak mudah ditemukan di Indonesia. Dengan seizin Allah penulis dipertemukan dengan beliau yang memberikan banyak bahan untuk penulisan karya ilmiah ini.
9. Kepada seluruh dosen Hukum Pascasarjana UII yang telah memberikan ilmunya kepada saya, semoga ilmu ini menjadi amal jariyah untuk semuanya bapak dan ibu semuanya.
10. Kepada seluruh jajaran pengurus prigram Pascasarjana UII, Bpk Yusri, bpk Wawan, Bpk Rahmad, Bpk Putra, Ibu Ika, Ibu Listia, Bpk Zuri, Bpk Putera, Ibu Tuti, Bpk Hajir, Bpk Supri, dan Bpk Bachrul, yang telah membantu penulis dalam banyak hal, penulis ucapkan banyak terima kasih.
11. Kepada teman-teman satu kelas, khususnya BKU Ekonomi Syariah, Bu Dwi Wiwik, Rizka dan Ratri.
12. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Pascasarjana UII angkatan 37 dan 38 yang sudah menjadi teman saya kuliah selama ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Kepada Mas Saptuari Sugiharto (Founder Sedekah Rombongan) yang juga memberikan support kepada saya untuk segera menyelesaikan tesis ini dan yang terpenting adalah karena sudah mengenalkan saya dengan Hanifah.
14. Kepada adik-adik saya di Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Muhammadiyah Prambanan, terutama yang berada dibawah bimbingan langsung bapak saya dan juga ngaji bersama penulis di rumah Sonayan yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri. Melinda, Lugis, Puri, Zahra,

Alya, Elma, Ranida, Siti, Eneng, Devi, Lisa, Pipit, Malika, Rena, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

15. Senior dan teman seperjuangan Muhammadiyah di Pimpinan Ranting Muhammadiyah Madurejo, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Prambanan, dan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
16. Kepada teman-teman saya kurir di komunitas sosial Sedekah Rombongan, Mas Rofiq, Tya, Rizky, Fahmi, Alen, Kang Kelik, Bang Hot (Angga), Sinta Murtina, Sinta Wuri, Boy, Bintang, Nisya, Mbah Mul, Kang Jemi, Putri, Hanif, Ndan Aji, Kang Indo (calon tetangga saya insya Allah), Ryan, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
17. Kepada teman-teman komunitas sosial di Kajianmu (Kajian memberdayakan umat), Mas Gufron, Fiya, Rini, Redya dan Rino yang menemani penulis untuk selalu bermanfaat bagi umat.
18. Kepada teman-teman di komunitas sosial Solidaritas Iqro', Mas Tarso, Mas Sri Widodo, Mas Nova, Mas Andri, Anung, dan semuanya beserta anggota keluarganya yang tetap semangat untuk saling berbagi Iqro dan al-Quran.
19. Kepada temen-temen komunitas sosial di Gema Insan Islami, yang sudah menjadikan saya sebagai penasehat untuk pembuatan sekolah TK gratis di Wonogiri. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berjuang bersama.
20. Jamaah masjid al-Furqon dan warga desa kampung saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
21. Dan semua saja yang mungkin belum tuliskan dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surgaNya. Amiin.

Hormat Kami

Alda Kartika Yudha, Lc.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
PERNYATAAN ORISINALITAS iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN vi
PEDOMAN TRANSLITERASI x
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xviii
ABSTRAK xxi
BAB I: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 13
D. Tinjauan Pustaka 13
E. Kerangka Teoritik 13
F. Metode Penelitian 20
G. Sistematika Penulisan 23

BAB II: TINJAUAN TEORITIS TERHADAP WANPRESTASI, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENEMUAN HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL **26**
A. Wanprestasi dalam Hukum Nasional 26
B. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Nasional 30
C. Teori Penemuan Hukum dalam Hukum Nasional 36
1. Metode Intepretasi Hukum 39
2. Metode Kontruksi Hukum/ Argumentasi 43
3. Metode Penemuan Hukum Bebas 45

BAB III: PERIKATAN DAN PENEMUAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM **47**

A. Hukum Perikatan dan Perjanjian dalam Islam47
1. Pengertian.....47
2. Jenis-Jenis Perikatan50
3. Jenis-Jenis Akad.....51
4. Asas-Asas Akad dalam Islam.....58
5. Rukun Akad66
6. Syarat Terbentuknya Akad *(Syurûth al-In`iqâd)*68
7. Syarat Keabsahan Akad *(Syurût ash-Shihhah)*73
8. Syarat Berlakunya Akibat Hukum Akad *(Syurût an-Nafâdz)*.....74
9. Syarat Mengikatnya Akad *(Syurût al-Luzûm)*75
B. Penemuan Hukum dalam Hukum Islam76

BAB IV: ANALISIS TENTANG WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPARASINYA DENGAN HUKUM NASIONAL.....88

A. Fikih Pertanggungjawaban Perdata dan Ganti Rugi dalam Islam.....88
1. Fikih Pertanggungjawaban Perdata.....88
2. Konsep Ganti Rugi dalam Islam96
a. Kerugian materiil99
b. Kerugian immateriil102
B. Wanprestasi dalam Hukum Islam111
1. Konsep Wanprestasi dalam Hukum Islam111
a. Adanya kesalahan akad.....113
b. Adanya kerugian117
c. Adanya kausalitas antara kesalahan akad dan kerugian.....118
2. Analisis Komparasi dengan Hukum Nasional122
3. Studi Kasus: Putusan MA Nomor 179 K/Ag/2017 Tahun 2017.....123
C. PMH dalam Hukum Islam126
1. Konsep PMH dalam Hukum Islam126
a. Adanya kesalahan.....130
b. Adanya kerugian132
c. Adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian133

2. Jenis PMH dalam Hukum Islam138
a. Pertanggungjawaban atas perbuatan pribadi *(dhamân al-fi'l asy-syakhsh*138
b. Pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain *(dhamân fi'l al-ghoir)*.....139
c. Pertanggungjawaban atas benda *(dhamân al-asyâ')*.....141
3. Penyalahgunaan Hak dalam Islam147
4. Analisi Komparasi dengan PMH Hukum Nasional150
5. Studi Kasus: Putusan MA Nomor 528 K/Ag/2015 Tahun 2015.....153
D. Penerapan Fikih Pertanggungjawaban Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.....159

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP163
A. Kesimpulan163
B. Saran.....165
C. Penutup.....165

DAFTAR PUSTAKA167

ABSTRAK

Sejarah usaha membangkitkan kembali gairah ekonomi Islam bermula pada tahun 1960an di Mesir. Geliat ini baru kemudian bisa diakomodir pada awal tahun 1990an di Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Pada kenyataan di lapangan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia termasuk mengesankan. Hingga November 2017, Indonesia sudah memiliki 13 bank syariah (Bank Umum Syariah) dengan total asset 278.005 M, 21 bank konvensional dengan layanan syariah (Unit Usaha Syariah) dengan total asset 123.447 M, dan 167 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Hitungan ini belum termasuk dengan Lembaga Keuangan Syariah non-bank. Meskipun begitu, banyaknya usaha Lembaga Keuangan Syariah, berbanding lurus dengan banyaknya sengketa yang terjadi. Peraturan demi peraturan dibuat agar kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum dapat tercipta. Termasuk kasus yang paling sering terjadi adalah kasus wanprestasi (Ingkar janji) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tentunya dalam sengketa ekonomi syariah, penyelesaian sengketa ini harus di dasarkan juga dengan prinsip syariah. Di Indonesia sendiri dalam banyak putusanya, masih bergantung pada KUH Perdata. Hal ini bukanlah sesuatu yang dilarang, akan tetapi permasalahanya adalah tidak semua isi yang ada dalam KUH Perdata berlandaskan hukum Islam, karena bahkan pada kenyataanya, KUH Perdata memang tidak disusun berdasar asas hukum Islam. Dari penelitian ini penulis ingin menghadirkan konsep wanprestasi dan PMH dalam pandangan hukum Islam. Kemudian dari konsep tersebut peneliti akan membandingkan dengan konsep wanprestasi dan PMH dalam hukum nasional. Selain itu penulis juga melakukan studi kasus untuk melihat penerapan konsep wanprestasi dan PMH dalam Islam (yang penulis pahami) dalam putusan hakim Pengadilan Agama hingga Mahkamah Agung.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Wanprestasi, PMH.

ABSTRACT

The history of reviving Islamic economy in global scale began in 1960 in Egypt, while in Indonesia it is started in early 1990 with the establishment of Bank Muamalat Indonesia (BMI). The development of Islamic Economy Indonesia was and still very impressive. Until November 2017, Indonesia already had 13 Islamic banks (Sharia Commercial Banks) with total assets of 278,005 M, 21 conventional banks with sharia services (Sharia Business Units) with total assets of 123,447 M, and 167 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). This count is not included with non-bank Islamic financial institutions. Even so, the big number of Islamic Financial Institution businesses is directly proportional to the big number of disputes that occur. Regulations after regulations are made so that certainty, justice and the usefulness of the law can be created. Two of the most common cases that occurred is breach of contract and Acts Against the Law. The rule is when the case that happened is Islamic economy disputes, the law that being used is must also be based on sharia principles. The problem is, in Indonesia itself in many verdicts, the settlement of the case is using Indonesia civil code. Eventough this is not something that is prohibited, but the problem is that not all contents contained in the Civil Code are based on Islamic law, and in fact, the Civil Code itself is not compiled based on the principles of Islamic law. From this research the author wants to present the concept of breach of contract and acts against the law in the view of Islamic law. Then from this concept, researcher will compare it with the concept of breach of contract and Act against the law in national law. In addition, the author also conducted a case study to see the application of the concept of breach of contract and Act against the law in Islam, in the decisions of Religious Court judges and Supreme Court.

Keywords: Islamic Economy, breach of contract, act against the law.